

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka ketika kita membicarakan hukum itu berarti kita membicarakan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan-kepentingan atau kebutuhan, baik perorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Lajunya pembangunan di negara kita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan tuntutan kebutuhan semakin meningkat pula dan ini berpengaruh pada bagaimana tiap individu ataupun kelompok untuk mendapatkan kebutuhannya.¹

Alih generasi dari masa ke masa membawa pola berfikir dan cara hidup yang berbeda. Dan pada zaman sekarang ini gaya hidup banyak diwarnai oleh kemewahan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesatnya. Tuntutan zaman modern makin mendorong orang untuk bergerak cepat sehingga laju di bidang teknologi pun terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di satu pihak mungkin hal demikian adalah merupakan masalah yang tidak begitu menyulitkan untuk beradaptasi, tetapi di pihak lain banyak pula masyarakat yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan dikarenakan kurangnya pendidikan mereka dan pengetahuan tentang teknologi sehingga sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang bisa dibilang layak. Hal semacam inilah yang menyulut ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.²

Masalah perekonomian merupakan salah satu faktor yang paling menonjol jika dikaitkan dengan problema yang ada pada masyarakat sekarang ini. Lingkungan sosial masyarakat menjadi tidak seimbang yang dikarenakan pendapatan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya lebih dominan bisa dibilang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Adapun penyebab lainnya adalah dari faktor internal seseorang, yaitu pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu

¹ Saftiadi. *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Ditinjau Dari Pasal 365 KUHP Dan upaya Penanggulanganannya*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2005. Hal 1.

² <http://id.shvoong.com/law-and-social/criminal-law/2168563-masalah-hukum-sosial4kriminal-hukum/>

mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk terpengaruh berlaku jahat. Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan seperti itu seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, penggelapan, pencurian dan lain-lain.³

Sebagaimana diketahui bahwa berbagai ragam pelanggaran hukum (kejahatan) dapat terjadi dan ditemui di tengah-tengah masyarakat pada setiap saat dan pada setiap tempat. Menurut Mulyana W. Kusumah bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran hukum (kejahatan) pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat golongan faktor, yaitu :

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yaitu meliputi segenap aspek dinamika dan prosesus di dalam masyarakat yang mempunyai cara berfikir, sikap dan tindakan individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pemicu (*precipitating factors*) yang menyangkut aspek individu serta situasi awal yang berkaitan langsung dengan lingkungan kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya yang mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khusus dan variasi respons yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.⁴

Berdasarkan yang telah dijelaskan tadi bahwa kejahatan yang sering terjadi pada saat sekarang ini salah satunya adalah kejahatan penggelapan. Para pelakunya selalu berusaha memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk

³Ibid.

⁴Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Cema, 1991.

menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai adalah memperoleh benda atau uang dengan cara yang menurut mereka cara itu adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang walaupun merugikan orang lain dan melanggar hukum.

Menurut Simons penggelapan adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya.⁵

Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam buku 2 bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai "*geheel donkermaken*" atau sebagai "*uitstraling van lichtbeletten*" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau "menghalangi memancarnya sinar".⁶

Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kekuasaan". Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata "Penggelapan".⁷

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00."⁸

Rumusan itu disebut / diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figuurlijk*), bukan

⁵ Drs. P. A. F. Lamintang SH, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, Hal 108.

⁶ <http://artikel/12-Februari-2012/Ray-Pratama-Siadari/Pengertian-dan-Jenis-Jenis-Tindak-Pidana-Penggelapan/>, Hal 1.

⁷ Drs. P. A. F. Lamintang SH, *Op. Cit.*, Hal 111.

⁸ <http://dadangsumamash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html>

diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.⁹

Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP :

- Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

- Pasal 373

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

- Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- Pasal 375

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- Pasal 376

Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

- Pasal 377

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.¹⁰

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ R. Soesillo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988, Hal 258-260.

sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah mobil (kendaraan roda empat) oleh temannya, karena memerlukan uang, mobil itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti mobil itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang mobil itu.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan menguasai / memiliki (*zicht toe.igenen*) secara melawan hukum, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

1. Unsur-unsur objektif.

a) Perbuatan menguasai / memiliki secara melawan hukum.

Zicht toe.igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan menganibil atau memiliki. Pengertian memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Unsur memiliki pada penggelapan dikarenakan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

Telah dinyatakan penggelapan atas benda objek kejahatan itu terjadi sebelum penggelapan terjadi telah benda telah berada dalam kekuasaannya, maka hal ini menjadi sukar untuk menentukan